



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**BAHAN DIKLAT UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT II**

**MATERI POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

**DISUSUN OLEH
TIM PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM**

**JAKARTA
2011**

**U
P
K
P

II**

BAHAN DIKLAT UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT II

MATERI POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



oleh:

TIM PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**JAKARTA
2011**

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Nomor KEP-12A/PP.2/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Modul Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) II, UPKP IV, UPKP V, dan Ujian Dinas (UD) Tingkat I Mata Pelajaran Pengelolaan Keuangan Negara (PKN) dan Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2004, Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia ditunjuk sebagai Penyusun Modul PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA pada UPKP II.

Penunjukan ini sangat beralasan karena Tim tersebut beranggotakan para Widyaiswara/Pejabat Pusdiklat Pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang ditugaskan mengajar dan mengasuh mata pelajaran ini. Pengalaman mengajar yang cukup lama memungkinkan Tim memilih materi yang diharapkan memenuhi kebutuhan belajar bagi peserta UPKP II, selain itu modul ini telah diseminarkan untuk mendapatkan masukan.

Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi peserta UPKP II, namun mengingat PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA – sebagai bahan studi – senantiasa berkembang, penyempurnaan modul perlu selalu diupayakan agar tetap memenuhi criteria kemutakhiran dan kualitas.

Pada kesempatan ini, kami juga mengharapkan kepada para pembaca (termasuk peserta UPKP II) agar bersedia memberikan saran atau kritik demi penyempurnaan modul ini. Setiap saran dan kritik yang membangun akan sangat dihargai.

Jakarta, Januari 2011

Kepala Pusat



Tony Rooswiyanto

NIP 060064640

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---------------------|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

| | |
|--|----------|
| A. PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Pengantar..... | 1 |
| 2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)..... | 2 |
| 3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)..... | 2 |
| 2. Kegiatan Belajar 1 | 3 |

DASAR KEUANGAN NEGARA

| | |
|---|----|
| 1. Uraian | 3 |
| a. Hak Dan Kewajiban..... | 3 |
| b. Dasar Hukum Keuangan Negara | 4 |
| c. Arti Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara..... | 4 |
| d. Ruang Lingkup Keuangan Negara..... | 5 |
| e. Paradigma pengelolaan keuangan Negara..... | 6 |
| 2. Contoh..... | 9 |
| 3. Non Contoh..... | 9 |
| 4. Rangkuman..... | 10 |
| 5. Latihan 1..... | 10 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kegiatan Belajar 2 | 11 |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) | |
| 1. Uraian..... | 11 |
| a. lingkaran APBN..... | 12 |
| b. Rincian APBN..... | 15 |
| 2. Contoh..... | 16 |
| 3. Non Contoh..... | 16 |
| 4. Rangkuman | 16 |
| 5. Latihan 2 | 17 |
| D. Kegiatan Belajar 3 | 18 |
| PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | |
| 1. Uraian..... | 18 |
| a. Penerimaan Perpajakan..... | 18 |
| b. Penerimaan Negara bukan pajak | 25 |
| c. Hibah..... | 28 |
| 2. Contoh..... | 28 |
| 3. Non Contoh..... | 28 |
| 4. Rangkuman..... | 28 |
| 5. Latihan 1..... | 29 |
| E. Kegiatan Belajar 4 | 30 |
| BELANJA NEGARA, KESEIMBANGAN UMUM, DAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN | |
| 1. Uraian Belanja Negara..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| a. Belanja Pemerintah Pusat..... | 30 |
| b. Belanja Pemerintah Daerah..... | 33 |
| 2. Uraian Keseimbangan Umum dan Pembiayaan Defisit Anggaran..... | 35 |
| a. Keseimbangan Umum..... | 35 |
| b. Pembiayaan Deficit Anggaran..... | 36 |
| 3. Contoh..... | 39 |
| 4. Non Contoh..... | 39 |
| 5. Rangkuman..... | 39 |
| 6. Latihan 2..... | 40 |
| F. Kegiatan Belajar 5 | 41 |
| PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN APBN DAN | |
| PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN | |
| 1. Uraian..... | 41 |
| a. Pengawasan atas Pelaksanaan APBN..... | 41 |
| b. Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN..... | 49 |
| 2. Contoh..... | 52 |
| 3. Non Contoh..... | 52 |
| 4. Rangkuman..... | 52 |
| 5. Latihan 5..... | 53 |
| G. TES FORMATIF..... | 53 |
| H. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF..... | 58 |
| I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 59 |

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Pengantar

Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara; hal ini ditandai dengan disahkannya tiga undang-undang di bidang keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Kegiatan Belajar pertama (KB 1) modul Pengelolaan Keuangan Negara untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) II ini membahas dasar pengelolaan keuangan negara, bagaimana konsep pengelolaan keuangan negara berkembang hingga sampai kepada reformasi pengelolaan keuangan negara menuju kepada APBN Kinerja yang pada tahun 2005 ini dimulai masa transisinya. Di samping itu juga dibahas mengenai tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum dan pengelolaan harta kekayaan negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugas pengelolaan keuangan negara.

KB 2 merupakan pembahasan lebih mendalam tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, siklus APBN, dan kebijakan APBN pemerintah Indonesia. Pada KB 3 dibahas mengenai Pendapatan Negara yang terdiri dari Pendapatan dari Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta Hibah. Sedangkan KB 4 membahas mengenai jenis-jenis Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah, Keseimbangan Umum, dan Pembiayaan Defisit Anggaran. Dan akhirnya pada KB 5 dibahas mengenai Pengawasan atas Pelaksanaan APBN dan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.

2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami:

1. Dasar Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Pendapatan Negara dan Hibah;
4. Belanja Negara, Keseimbangan Umum, dan Pembiayaan Defisit Anggaran.
5. Pengawasan atas Pelaksanaan APBN dan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
6. APBN.

3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian dan tujuan pengelolaan keuangan negara;
2. Hak dan kewajiban negara;
3. Dasar hukum keuangan negara Republik Indonesia;
4. Sumber-sumber penerimaan negara;
5. Jenis-jenis pengeluaran negara;
6. Keseimbangan Anggaran dan Pembiayaan Anggaran;
7. Pengertian pengawasan atas pelaksanaan APBN;
8. Pengertian dan dasar hukum Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN;
9. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan.

B. KEGIATAN BELAJAR 1

DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1. Uraian

Untuk lebih memahami pengertian keuangan negara, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian keuangan. Secara umum keuangan diartikan sebagai segala aktivitas yang bertalian dengan pembayaran uang. Pembayaran itu dimungkinkan apabila ada penerimaan terlebih dahulu. Oleh karena itu keuangan sering diartikan sebagai suatu sistem mengenai penerimaan dan pengeluaran uang. Bertolak dari alasan-alasan ini, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara.

Seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

a. Hak dan Kewajiban Negara

1) Hak-hak negara

Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang adalah antara lain :

- a) Hak menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana ini adalah: pajak, bea cukai, retribusi, dan sebagainya. Dengan demikian negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas negara;
- b) Hak monopoli mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat;
- c) Hak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sanering uang, devaluasi nilai mata uang);

d) Hak teritorial darat, laut dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang.

2) Kewajiban negara

Kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain:

a) Kewajiban menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan umum (masyarakat). Antara lain meliputi :

- (1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- (2) Pembuatan, pemeliharaan jalan-jalan raya, pelabuhan, dan pangkalan udara;
- (3) Pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit;
- (4) Pembuatan dan pemeliharaan pengairan;
- (5) Pembangunan pemeliharaan alat perhubungan (pos, telepon, dsb);

b) Kewajiban membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau perjanjian dengan pemerintah, misalnya pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah, pembangunan gedung pemerintah, dan sebagainya.

b. Dasar Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia

Penyelenggaraan tugas negara pada hakekatnya merupakan hubungan antara negara dengan rakyat, yang umumnya diatur dengan konstitusi atau undang-undang. Hubungan hukum tersebut disamping menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara, juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi rakyat sebagai salah satu pihak lainnya.

Dasar hukum keuangan negara adalah:

- 1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII pasal 23;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

c. Arti dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti

sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara.

Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi arti penting/alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik, adalah karena keuangan negara dapat digunakan untuk:

1. mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
2. menjaga stabilitas ekonomi;
3. merealokasi sumber daya ekonomi; dan
4. meredistribusi pendapatan.

d. Ruang Lingkup Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1) Pengelolaan moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2) Pengelolaan fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

3) Pengelolaan Kekayaan negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran Negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan semacam ini biasa disebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).

e. Paradigma Baru dalam Manajemen Keuangan Negara

Mulai tahun 2000 Pemerintah telah merubah struktur dan format APBN dari format T-account menjadi I-account. Format APBN yang lama menggunakan T-account yaitu seperti huruf T. Pada sisi kiri dicantumkan rincian penerimaan negara, baik penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan (yang berasal dari pinjaman luar negeri). Pada sisi kanan dicantumkan pengeluaran negara, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan format ini jumlah penerimaan negara selalu sama besarnya dengan jumlah pengeluaran negara karena pinjaman luar negeri dimasukkan dalam pos penerimaan pembangunan. Format APBN yang baru disusun menurut I-account, yaitu seperti huruf I.

Adapun yang menjadi tujuan dari perubahan tersebut antara lain adalah:

- 1) Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN;
- 2) Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN;
- 3) Untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain;
- 4) Mempermudah perhitungan dana perimbangan, baik dana bagi hasil penerimaan maupun dana alokasi umum;
- 5) Untuk mengembalikan komponen penerimaan migas dan penerimaan lainnya selain pajak kepada pos penerimaan bukan pajak;
- 6) Untuk menampung komponen penerimaan berupa:
 - a) Hasil divestasi saham Pemerintah pada BUMN (privatisasi);
 - b) Hasil penjualan kekayaan perbankan (*asset recover*);
 - c) Penjualan obligasi Pemerintah di dalam negeri.

Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan sampai saat ini perlu diadakan penyempurnaan terutama dalam mengatasi kelemahan seperti kurangnya keterkaitan antara perencanaan nasional, penganggaran, dan pelaksanaannya, kemudian kelemahan dalam pelaksanaan penganggaran yang menggunakan *line-item budget* (penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal/pos-pos penerimaan dan untuk apa dana tersebut digunakan/pos-pos pengeluaran), aspek perubahan anggaran yang lebih bersifat perubahan pada sejumlah dana tertentu yang ditambahkan secara *incremental* atas anggaran sebelumnya, adanya pemisahan anggaran pembangunan dan anggaran rutin, serta klasifikasi anggaran yang belum terbagi berdasarkan fungsi.

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat berbagai perubahan mendasar dalam tiga hal yang meliputi:

1) Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). KPJM merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju (*forward estimate*). Sedangkan prakiraan maju merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.

2) Penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*)

Pendekatan penganggaran terpadu merupakan pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran ke dalam satu proses. Sebelumnya, penganggaran untuk belanja rutin dan pembangunan dilakukan secara terpisah dengan menggunakan dua dokumen yang terpisah pula yaitu DIP dan DIK. Melalui pendekatan anggaran terpadu, proses perencanaan dan penganggaran serta dokumen penganggarnya telah disatukan. Selain itu, klasifikasi belanja rutin dan pembangunan telah ditiadakan dan dilebur menjadi belanja pemerintah pusat.

3) Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Anggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) adalah model pendekatan penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan keluaran dalam bentuk *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. **Input** (masukan) adalah besaran sumber-sumber daya dalam bentuk: dana, SDM, material/bahan, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. *Output* (keluaran) menunjukkan produk (berupa barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Sedangkan *outcomes* (hasil) menunjukkan berfungsinya *output*.

Pada tanggal 14 Januari 2004, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut atas disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Seiring dengan konsepsi di atas, pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pembagian tugas antara Menteri Keuangan selaku pemegang kewenangan kebendaharaan dengan menteri negara/lembaga selaku pemegang kewenangan administratif. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kewenangan administratif yang dimiliki menteri negara/lembaga mencakup kewenangan untuk melakukan perikatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kewenangan melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada menteri negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Sedangkan dalam upaya melaksanakan kewenangan kebendaharaan, Menteri Keuangan merupakan pengelola keuangan yang berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan sekaligus sebagai manager keuangan.

Gambaran rinci tentang pembagian wewenang dan pelaksanaan anggaran disajikan berikut:



Gambar 1: Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara (sumber materi sosialisasi oleh DJA).

2. Contoh

Latar belakang perlunya Pemerintah menyempurnakan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan sampai saat ini terutama adalah dalam rangka mengatasi kelemahan seperti kurangnya keterkaitan antara perencanaan nasional, penganggaran, dan pelaksanaannya, di samping itu juga untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan penganggaran yang menggunakan *line-item budget* di mana usulan anggaran didasarkan perubahan tertentu (*incremental*) atas anggaran sebelumnya, adanya pemisahan anggaran pembangunan dan anggaran rutin, serta untuk mengatasi kelemahan klasifikasi anggaran yang belum terbagi berdasarkan fungsi.

3. Non Contoh

Menurut Keynes depresi dunia, yang terjadi tahun 1930, disebabkan karena penawaran agregat lebih kecil permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mengatasi pengangguran, Pemerintah, melalui APBN, dapat memperkecil permintaan agregat agar sama dengan penawaran agregat.

4. Rangkuman

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, terdapat tiga paradigma baru mengenai pengelolaan keuangan negara yang dilontarkan seperti *pertama*, konsepsi kerangka penganggaran jangka menengah, *kedua* konsepsi anggaran berdasarkan kinerja yang lebih menekankan kepada pencapaian keluaran yang akan menunjang pencapaian atas hasil yang telah ditetapkan dari suatu unit organisasi, dan *ketiga* konsepsi anggaran terpadu yang menekankan pada optimalisasi penggunaan dana guna mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit organisasi.

5. Latihan 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan pengertian Keuangan Negara!
2. Jelaskan tujuan pengelolaan keuangan negara!
3. Jelaskan hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang!
4. Apakah kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang?
5. Jelaskan tiga paradigma baru yang terkait dengan reformasi manajemen keuangan negara!

C. KEGIATAN BELAJAR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

1. Uraian

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pengertian umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.

Penyusunan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

| RINGKASAN APBN 200X (Dalam Triliun Rupiah) | |
|---|-------------|
| URAIAN | 200X |
| A. PENDAPATAN NEGARA | A |
| I. Penerimaan Dalam Negeri | A1 |
| 1. Pajak | A1.1 |
| 2. Bukan Pajak | A1.2 |
| II. Hibah | A2 |
| B. BELANJA NEGARA | B |
| 1. Belanja Pemerintah Pusat | B1 |
| 2. Belanja Untuk Daerah | B2 |
| C. DEFISIT ANGGARAN (A-B) | C |
| D. PEMBIAYAAN ANGGARAN | C |
| 1. Dalam Negeri | C1 |
| 2. Luar Negeri | C2 |

Untuk mencapai tujuan nasional, dengan mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), Presiden akan

menyusun Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundangan pasca reformasi 2004. Pemerintah kemudian menyusun rencana kerja yang lengkap disertai dengan rencana keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan tersebut, yang kemudian dikenal sebagai APBN.

a. Lingkaran APBN

Pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan melalui 5 tahap, yaitu tahap perencanaan APBN, tahap penetapan UUAPBN, tahap pelaksanaan UUAPBN, tahap pengawasan pelaksanaan UUAPBN, dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan UUAPBN. Kegiatan-kegiatan yang dimulai dari perencanaan anggaran sampai ke perhitungan anggaran biasa disebut *siklus APBN* atau *daur APBN*.



Gambar 2: Pokok-Pokok Proses Perencanaan dan Penganggaran Negara(sumber materi sosialisasi oleh DJA).

1) Tahap Perencanaan APBN

Secara garis besarnya pada tahap ini ada 6 langkah yang dilakukan yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL)
Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang disusun dan prakiraan maju (*forward estimate*) untuk tahun anggaran berikutnya. Program dan kegiatan dalam Renja-KL disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu. Penyusunan Renja-KL berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan;
- b) Pembahasan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL);
- d) Penyusunan Anggaran Belanja;
- e) Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara;
- f) Penyusunan Rancangan APBN.

2) Tahap Penetapan UU APBN

Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta Himpunan RKA-KL yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Dasar hukum bagi pelaksanaan APBN adalah Undang-Undang APBN tahun tersebut..

3) Tahap Pelaksanaan UU APBN

Setelah APBN ditetapkan, UU APBN tahun tertentu tersebut akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Negara. Pelaksanaan atas UU APBN tersebut harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan yang

telah disusun pemerintah. Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

4) Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN

Di tingkat intern Pemerintah, pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk lingkup masing-masing Departemen/Lembaga dan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lingkup semua Departemen/Lembaga. Seperti halnya Inspektorat Jenderal dan BPKP, BPK mengadakan pemeriksaan/pengawasan atas penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan uang, barang, piutang/kekayaan dan hutang negara. BPK ditetapkan dengan undang-undang tersendiri dan memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

5) Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN

Tahap terakhir dari Siklus Anggaran adalah Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan UU APBN. Pada tahap ini pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang harus disusun menurut pasal 30 UU Keuangan Negara meliputi:

- Laporan Realisasi APBN,
- Neraca,
- Laporan Arus Kas, dan
- Catatan Atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan Negara dan Badan lainnya).

b. Rincian APBN

Klasifikasi atau rincian APBN dapat disusun dalam berbagai bentuk sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya. Dengan melihat kepada rincian APBN yang dibuat oleh pemerintah maka dikenal adanya :

- 1) Klasifikasi ekonomi, yaitu rincian APBN yang disusun menurut sifatnya, yaitu yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif atau investasi. Yang bersifat konsumtif dimasukkan ke dalam kelompok rutin dan yang bersifat produktif atau investasi dimasukkan ke dalam kelompok pembangunan,
- 2) Klasifikasi organik, adalah rincian APBN yang disusun menurut lembaga atau Departemen. Dengan klasifikasi organik ini dapat diketahui lembaga yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas APBN tersebut. Lembaga yang mendapatkan prioritas akan mendapatkan alokasi dana yang lebih banyak.
- 3) Klasifikasi sektoral atau fungsional, adalah rincian APBN yang disusun menurut sektor-sektornya, misalnya sektor ekonomi dan sektor nonekonomi. Dengan klasifikasi sektoral ini dapat diketahui sektor-sektor mana yang mendapatkan prioritas.
- 4) Klasifikasi obyek, adalah rincian APBN menurut obyeknya, misalnya belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan sebagainya. Dengan klasifikasi obyek ini dapat diketahui dampak APBN tersebut pada kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih pasti.

Mulai tahun 2005, dapat diperbandingkan APBN Format Baru dalam bagan sbb:

Pokok Perubahan Format APBN

| Format Lama (Sebelum 2005) | Format Baru (2005 ke depan) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Klasifikasi Jenis Belanja<ul style="list-style-type: none">• Dual Budgeting• Belanja Pusat terdiri dari 6 jenis belanja (termasuk belanja pembangunan)➤ Klasifikasi Organisasi<ul style="list-style-type: none">• Tidak tercantum dalam Nota Keuangan dan UU APBN tetapi hanya tercantum dalam buku Satuan 3 yang ditetapkan dengan Keppres | <ul style="list-style-type: none">➤ Klasifikasi Jenis Belanja<ul style="list-style-type: none">• Unified Budgeting• Belanja Pusat terdiri dari 8 jenis belanja➤ Klasifikasi Organisasi<ul style="list-style-type: none">• Daftar organisasi pengguna anggaran belanja Negara tercantum dalam Nota Keuangan dan UU APBN. Jumlah kementerian Negara/lembaga disesuaikan dengan yang ada |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klasifikasi Sektor <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 20 sektor dan 50 subsektor • Program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan • Nama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaran agak berbeda ➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor dan program | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klasifikasi Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 11 fungsi dan 79 subfungsi • Program pada masing-masing kementerian Negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan fungsinya • Nama-nama program telah disesuaikan dengan unified budget ➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran berdasarkan program kementerian Negara/lembaga |
|---|---|

Sumber: Nota Keuangan APBN.

2. Contoh

Dalam APBN format baru tidak dikenal lagi klasifikasi per sektor dan subsektor, sebagai gantinya dilakukan klasifikasi berdasarkan fungsi yang terdiri dari 11 fungsi dan 79 subfungsi dan Program pada masing-masing kementerian Negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan fungsinya. Nama-nama program telah disesuaikan dengan *unified budget*.

3. Non Contoh

Klasifikasi Jenis Belanja APBN 2005 adalah dengan menganut prinsip *Dual Budgeting* dan Belanja Pusat terdiri dari 6 jenis belanja (termasuk belanja pembangunan).

4. Rangkuman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR. Penyusunan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan melalui 5 tahap, yaitu tahap perencanaan APBN, tahap penetapan UUAPBN, tahap pelaksanaan UUAPBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN dapat disusun berbagai klasifikasi (rincian), yaitu klasifikasi ekonomi, organik, fungsional, dan klasifikasi menurut obyeknya. Tujuan dari klasifikasi tersebut adalah agar dapat diketahui dengan jelas dampak APBN pada

kegiatan (ekonomi) masyarakat. Selisih antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara adalah surplus atau defisit. Defisit ini ditutup dengan pembiayaan dalam negeri, yang berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri bersih (selisih antara penarikan pinjaman luar negeri bruto dengan pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri).

5. Latihan 2

1. Jelaskan yang dimaksud dengan APBN!
2. Jelaskan tahap-tahap Pengelolaan APBN sebagaimana dikenal dalam lingkaran APBN!
3. Jelaskan perbedaan Renstra KL dan Renja KL serta RKA KL!
4. Sebutkan jenis-jenis Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan APBN yang telah dilaksanakannya!
5. Jelaskan klasifikasi yang tidak terdapat lagi dalam format APBN baru!

D. KEGIATAN BELAJAR 3

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1. Uraian

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Pajak Dalam Negeri terdiri dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

1) Pajak Penghasilan Non Migas

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan Migas tidak bisa diandalkan dalam waktu panjang, maka perlu ada usaha untuk meningkatkan peranan penerimaan dari Pajak Penghasilan Non Migas (selanjutnya akan ditulis sebagai Pajak Penghasilan). Untuk itu maka pada tahun 1984 pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang sangat mendasar, yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diperbaharui terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diperbaharui terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diperbaharui terakhir kali

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Impor atas Barang Mewah.

Ketiga Undang-undang Perpajakan yang baru tersebut selain mengubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak juga mengubah cara pandang pengenaan pajak terhadap masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a) pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta dan pengabdian masyarakat secara langsung terhadap pembangunan nasional;
- b) Masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang (*self assessment*).

Obyek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

- a) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b) penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c) penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya;
- d) penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya.

Selain hal-hal yang ditentukan sebagai obyek pajak ada juga yang ditentukan tidak termasuk obyek pajak, yaitu:

- a) bantuan atau sumbangan;
- b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c) warisan;
- d) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh suatu badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natural;
- f) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g) deviden atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara/daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- h) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- i) bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j) bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana;
- k) penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Bagi orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri, penghasilan kena pajaknya dihitung dari penghasilannya sesudah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar untuk diri wajib pajak tidak kawin/kawin, isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan untuk setiap anggota keluarganya yang sedarah dan semenda.

Bagi badan hukum yang berupa bentuk usaha tetap, penghasilan kena pajaknya dihitung dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari harta yang dimiliki, penghasilan kantor pusat dan badan lain yang mempunyai hubungan erat dengan induk perusahaan tersebut (penghasilan bruto) dikurangi dengan biaya, penyusutan, iuran dana pensiun, kerugian karena penjualan, kerugian karena selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian, bea siswa magang dan pelatihan.

Subyek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi atau perorangan dan badan hukum di luar perusahaan minyak bumi tetapi tidak termasuk pejabat-pejabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat, dan pejabat negara asing serta orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dan berkebangsaan asing selama mereka tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat perusahaan di Indonesia (secara timbal balik) dan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional.

2) Pajak Penghasilan Migas

Minyak Bumi merupakan kekayaan potensial bagi negara kita. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi telah dimulai sejak zaman penjajahan. Berdasar ketentuan Pasal 33 UUD 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara sehingga semua usaha eksplorasi dan eksploitasi, di bidang minyak bumi dipegang oleh pemerintah dengan Pertamina sebagai penanggung jawabnya. Penghasilan yang berasal dari usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas bumi dikenakan pajak penghasilan migas.

3) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

- a) penyerahan barang dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dengan beberapa pengecualian;
- b) impor atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP);

- c) pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau jasa dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean;
- d) penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha barang tersebut di dalam daerah pabean dan impor yang tergolong barang mewah.

Bagi BKP yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Obyek PBB adalah bumi dan atau bangunan, dengan beberapa pengecualian, dan dibagi dalam sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subyek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

- a) mempunyai suatu hak atas obyek;
- b) memperoleh manfaat atas obyek;
- c) memiliki obyek;
- d) menguasai obyek baik atas bumi, atau atas bangunan atau salah satu di antaranya.

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB yang tercantum dalam APBN yaitu penerimaan Negara yang berasal dari pemungutan karena diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai subyek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan hak atas tanah dan bangunan adalah : hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena: (a) pemindahan hak misalnya karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah

wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan hadiah dan (b) karena pemberian hak baru misalnya karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

6) Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut Barang Kena Cukai (BKC). Cukai diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang cukai. Yang dimaksud dengan BKC yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

7) Pajak Lainnya

Penerimaan negara yang tercantum dalam Pos Pajak Lainnya adalah penerimaan dari Bea Meterai dan Bea Lelang.

Bea Meterai

Bea Meterai diatur dalam UU Nomor 13 tahun 1985 yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen. Satu dokumen hanya terutang satu bea Meterai dan tembusan atau rangkap dari dokumen terutang Bea Meterai yang sama dengan Aslinya. Menurut ketentuan dalam Peraturan pemerintah di atas ada dua macam tarif Bea Meterai yaitu Rp.3.000,- dan Rp.6.000,-

Namun demikian ada dokumen yang tidak terutang Bea Meterai dan ada dokumen lainnya yang tidak dikenai Bea Meterai. Pihak yang terutang Bea Meterai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen tersebut, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Saat terutangnya Bea Meterai tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan atau pada tempat dibuatnya dokumen tersebut :

- a) Dokumen yang dibuat oleh satu pihak maka saat terutangnya Bea Meterai adalah pada saat dokumen diserahkan;
- b) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak saat terutangnya Bea Meterai yaitu saat selesainya dokumen itu dibuat;
- c) Dokumen yang dibuat di luar negeri saat terutangnya Bea Meterai adalah saat digunakannya dokumen itu di Indonesia.

Benda Meterai terdiri dari Meterai tempel dan kertas Meterai. Bentuk, ukuran, dan warna benda meterai ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8) Pajak Perdagangan Internasional

Sebagaimana disebutkan di muka penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

a) Bea Masuk

Penerimaan negara yang tercantum dalam Pos Bea Masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Jadi yang menjadi obyek Bea Masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean (barang yang diimpor). Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan maka yang dimaksud sebagai Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan. Sedangkan yang menjadi Subyek Bea Masuk adalah pihak-pihak yang pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk dimaksud yaitu pihak-pihak yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (importir).

b) Pajak Ekspor

Penerimaan negara yang tercantum dalam Pos Pajak Ekspor pada APBN adalah penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas

ekspor beberapa komoditi tertentu misalnya kulit, rotan mentah, kayu gelondongan, karet, kopra, kopi, dan sebagainya.

Kebijaksanaan negara di bidang ekspor berkaitan dengan upaya-upaya yang di satu pihak ditujukan untuk mendorong ekspor barang jadi, menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hilir, dan meningkatkan pendapatan devisa, tetapi di pihak lain ditujukan untuk membatasi ekspor jenis komoditi tertentu dalam rangka usaha menciptakan lapangan kerja misalnya dengan dibatasinya ekspor kulit mentah, rotan mentah, dan kayu gelondongan. Untuk membatasi ekspor komoditi tersebut dikenai pajak ekspor yang tinggi.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas laba BUMN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.

1) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)

a) Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam

Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan Pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas alam. Seperti diuraikan terdahulu, dari sektor minyak bumi Pemerintah memperoleh bagian dari minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan sesuai dengan isi perjanjian/kontraknya dengan Pertamina yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional, tinggi-rendahnya tingkat produksi dan rata-rata nilai tukar Rupiah; bagian Pemerintah ini langsung disetor ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

b) Penerimaan Sumber Daya Alam Lainnya

Penerimaan negara dari sumber daya alam lainnya adalah bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan.

(1) Kehutanan

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yaitu Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).

(2) Pertambangan Umum

Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan umum meliputi iuran tetap (*land rent*), serta iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*).

Land rent merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah pertambangan.

Iuran eksplorasi merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Iuran eksploitasi merupakan iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan satu atau lebih bahan galian.

(3) Perikanan

Penerimaan negara dari SDA sektor perikanan berupa :

- (1) Pungutan perusahaan perikanan;
- (2) Pungutan hasil perikanan;
- (3) Pungutan perikanan zone ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

2) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan ini adalah penerimaan Pemerintah dari bagian laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai deviden atas modal (saham) yang ditanam dalam BUMN. Untuk meningkatkan penerimaan ini banyak usaha/kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja BUMN antara lain dengan merger beberapa BUMN baik yang bergerak dalam sektor riil atau perbankan.

3) Surplus Bank Indonesia

Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu (30 persen) untuk cadangan tujuan dan cadangan umum sebagai penambah modal sehingga rasio jumlah modal mencapai 10,0 persen terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia. Sesuai pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, setoran surplus Bank Indonesia tersebut digunakan untuk melunasi sebagian pokok kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia (SRBI-01).

4) Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya adalah penerimaan negara yang tidak termasuk dalam huruf (1), (2) dan (3) di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994. Penerimaan Negara Bukan pajak lainnya ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penerimaan yang bersifat umum dan penerimaan yang bersifat fungsional.

a) Penerimaan yang Bersifat Umum

Penerimaan yang bersifat umum terdapat pada semua Departemen/Lembaga yaitu yang bertalian dengan tugas-tugas Departemen/Lembaga, misalnya penjualan barang-barang yang lebih, atau rusak dan tidak dipakai, penerimaan sewa atau jasa gedung dan sebagainya. Penerimaan negara bukan pajak yang bersifat umum ini ada pada hampir semua Departemen/Lembaga.

b) Penerimaan yang Bersifat Fungsional

Penerimaan negara bukan pajak yang bersifat fungsional adalah penerimaan Departemen/Lembaga yang ada kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak perlu sama antara satu Departemen/Lembaga dengan Departemen/Lembaga lainnya, misalnya penerimaan pendidikan hanya ada pada Departemen Pendidikan Nasional, penerimaan uang nikah, talak, dan rujuk hanya ada pada Departemen Agama, bea lelang pada Kementerian Keuangan dan sebagainya.

c. Hibah

Hibah adalah penerimaan Pemerintah yang berasal dari pemberian pihak lain, berupa uang atau barang, dari perorangan, badan hukum, atau negara di mana Pemerintah tidak perlu mengembalikan atau membayar kembali uang/barang yang diterimanya. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam APBN tidak direncanakan ada penerimaan ini karena penerimaan ini sangat tergantung dari pihak lain yang akan memberinya.

2. Contoh

Pemerintah memasukkan ke dalam APBN semua penerimaan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri baik yang bersifat sebagai hadiah (hibah) maupun sebagai pinjaman.

3. Non Contoh

Penerimaan negara dari sumber daya alam lainnya adalah bukan merupakan bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan.

4. Rangkuman

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/ pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Latihan 3

1. Jelaskan apa sajakah yang termasuk dalam penerimaan dalam negeri?
2. Apa yang dimaksud dengan PPh Migas ?
3. Berikan contoh penerimaan negara bukan pajak!
4. Adakah pendapatan/penerimaan yang dikecualikan sebagai objek pajak?
Sebutkan!
5. Apa yang termasuk dalam Penerimaan Bukan Pajak?

E. KEGIATAN BELAJAR 4

BELANJA NEGARA, KESEIMBANGAN UMUM, DAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN

1. Uraian Belanja Negara

Belanja negara adalah pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Belanja Negara terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Belanja negara dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

a. Belanja Pemerintah Pusat

Dalam format baru APBN, pada sisi Belanja Pemerintah Pusat tidak dikenal lagi pemisahan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan. Pemisahan tersebut dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Dalam rangka mengatasi kelemahan tersebut serta sebagai antisipasi pelaksanaan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran berjangka menengah dan berbasis kinerja, maka pemisahan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan tersebut ditiadakan.

Belanja Pemerintah Pusat merupakan pengeluaran Pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan dan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah baik kewajiban dalam negeri maupun kewajiban luar negeri sehingga terjaga kredibilitas dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Belanja Pemerintah Pusat dibedakan menjadi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Klasifikasi Fungsi. Klasifikasi berdasar fungsi ini merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama APBN merupakan Klasifikasi Berdasarkan Sektor dan Subsektor.

Berdasarkan format anggaran yang baru, anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci sebagai berikut.

1) Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Dengan pendekatan anggaran yang bersifat terpadu, mulai APBN tahun 2005 anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan ke dalam rincian anggaran belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

| Macam Pengeluaran | Nama Pengeluaran |
|--------------------------------|--|
| 1. Belanja Pegawai | a. Gaji dan pensiun b. Tunjangan beras c. Biaya makan/lauk pauk d. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri e. Belanja pegawai luar negeri |
| 2. Belanja Barang | a. Belanja barang b. Belanja jasa c. Belanja pemeliharaan d. Belanja perjalanan |
| 3. Belanja Modal | a. Belanja sarana dan prasarana b. Belanja modal fisik lainnya |
| 4. Pembayaran Bunga Utang | a. Utang dalam negeri *) b. Utang luar negeri |
| 5. Subsidi | a. Subsidi BBM b. Subsidi Non BBM #) |
| 6. Belanja Hibah | |
| 7. Bantuan Sosial | |
| 8. Pengeluaran Lain-lainnya +) | |

*) Bunga obligasi program restrukturisasi perbankan.

#) Termasuk bunga pinjaman program

+) Termasuk tunggakan-tunggakan dan pembayaran klaim pihak ketiga (yang dalam APBN tahun-tahun yang lalu, ditampung dalam utang dalam negeri).

Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada aparatur negara, yang bertugas di luar negeri maupun dalam negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang merupakan belanja negara yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dirinci dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah belanja negara yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal tersebut dipergunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Pembayaran bunga utang merupakan belanja pemerintah pusat untuk memenuhi sebagian kewajiban dalam negeri maupun kewajiban luar negeri.

Subsidi adalah belanja pemerintah pusat sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum.

Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Sebagaimana dalam APBN 2004, APBN 2005 juga belum mengalokasikan anggaran hibah mengingat sifatnya yang tidak wajib serta sifat APBN 2005 yang masih defisit.

Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun penggunaannya antara lain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, bea siswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan.

Pos belanja lain-lain merupakan pos untuk menampung belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah disebut di atas dan dana cadangan umum.

2) Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa salah satu rincian belanja negara adalah belanja negara menurut fungsi. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsinya dibagi menjadi 11 (sebelas) fungsi, yaitu: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari subfungsi-subfungsi yang merupakan kumpulan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan 3 (tiga) agenda pokok pembangunan, yaitu:

- a) Percepatan penyelesaian agenda reformasi;
- b) Peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c) Pengokohan kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

Sejalan dengan agenda tersebut, sebagian besar anggaran belanja negara untuk Pemerintah Pusat dialokasikan untuk menjalankan program-program dalam fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan. Meski demikian, program-program yang tercakup dalam fungsi-fungsi yang lain bukan berarti tidak penting karena program-program tersebut juga mendapat alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Dasar alokasi dalam proses penganggaran adalah program-program yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga. Besaran anggaran untuk masing-masing fungsi atau subfungsi merupakan kompilasi anggaran dari program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan.

b. Belanja Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan sistem perimbangan keuangan mencerminkan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang sudah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamankan bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pembiayaannya (*money follows function*). Mulai tahun 2001 Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja daerah yang dari tahun ke tahun jumlah dan cakupannya cenderung meningkat.

Atas penyerahan desentralisasi tersebut oleh Pemerintah Pusat mengupayakan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan dana desentralisasi untuk menghindari terjadinya kegiatan yang tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai dengan dana desentralisasi dan kegiatan dalam program-program yang dibiayai melalui belanja pemerintah pusat, utamanya dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan.

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan alokasi dana dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dana Perimbangan terdiri dari tiga macam yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah (*by origin*), baik penerimaan perpajakan ataupun penerimaan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan Negara yang dibagihasilkan, dan ditujukan untuk mengoreksi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*). Dana Bagi Hasil tersebut berasal dari penerimaan PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PBB, BPHTB, dan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) antar daerah, dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Menurut UU No. 33 tahun 2004 jumlah dana tersebut sebanyak-banyaknya disediakan 26 % dari Penerimaan Dalam Negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan dana ini diserahkan kepada Daerah dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah yang merupakan tugas dan kewenangan daerah.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah yang penggunaannya telah ditentukan. Kriteria kebutuhan khusus tersebut meliputi: (1) kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU, dan (2) kebutuhan yang merupakan prioritas nasional.

2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana otonomi khusus diberikan hanya kepada dua daerah yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, terkait status kedua provinsi tersebut sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Penggunaan dana otonomi khusus diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

2. Uraian Keseimbangan Umum dan Pembiayaan Defisit Anggaran

a. Keseimbangan Umum

Keseimbangan umum anggaran adalah selisih antara jumlah pendapatan dan belanja negara. Apabila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja, maka keseimbangan umum adalah positif dan anggaran tersebut adalah surplus. Sebaliknya apabila belanja negara lebih besar dari pendapatan, maka keseimbangan umum adalah negatif dan anggaran tersebut adalah defisit. Karena dewasa ini dianut anggaran defisit, maka jumlah pendapatan dan hibah direncanakan lebih kecil dari jumlah belanja.

Anggaran Belanja mulai tahun 2000 dirancang defisit setelah memperhitungkan beberapa hal yaitu :

- 1) Perkembangan terakhir realisasi pendapatan dan belanja negara dalam tahun anggaran berjalan dan proyeksi hingga akhir tahun anggaran;
- 2) Perkiraan riil kemampuan mobilisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri;
- 3) Perhitungan beban anggaran belanja negara tahun mendatang setelah memperhitungkan :
 - a) Asumsi berbagai besaran ekonomi makro;
 - b) Perkembangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran APBN;
 - c) Pelbagai kebijakan yang telah, sedang, dan akan diambil Pemerintah baik di sisi pendapatan maupun belanja negara dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

b. Pembiayaan Defisit Anggaran

Pembiayaan adalah cara untuk menutup defisit anggaran yang terjadi, dengan demikian pembiayaan mempunyai tanda yang berlawanan dengan keseimbangan umum dalam arti bila keseimbangan umum bertanda negatif, maka pembiayaan akan bertanda positif dalam jumlah yang sama.

Defisit anggaran dibiayai dari dua sumber, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

1) Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan dalam negeri adalah pembiayaan defisit anggaran yang sumbernya berasal dari dalam negeri, yaitu dari sektor perbankan dan sektor non perbankan dalam negeri.

a) Sektor Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan yang berasal dari sektor perbankan dalam negeri terdiri atas:

- (1) Pinjaman atau kredit bank, baik dari Bank Umum maupun Bank Sentral;

(2) Penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang disimpan pada rekening pemerintah di Bank Umum maupun di Bank Sentral.

Oleh karena pembiayaan defisit anggaran dari sektor perbankan dalam negeri dapat menambah likuiditas perekonomian yang berpotensi memicu timbulnya inflasi, maka sumber pembiayaan ini tidak digunakan oleh Pemerintah dan dipilih sumber pembiayaan dari sektor non perbankan.

b) Sektor Non Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan defisit anggaran dari sektor non perbankan berupa penerimaan hasil divestasi saham Pemerintah pada berbagai badan usaha milik negara (BUMN) atau penerimaan hasil privatisasi BUMN, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi.

(1) Privatisasi

Pembiayaan yang berasal dari privatisasi BUMN, yaitu pembiayaan dari hasil penjualan atau pelepasan sebagian saham BUMN yang dimiliki Pemerintah kepada pihak swasta dalam/luar negeri. Dengan pelepasan sebagian saham yang dimiliki Pemerintah tersebut, maka hak kontrol monopolistik negara terhadap BUMN tersebut berkurang.

(2) Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan

Pembiayaan defisit anggaran lainnya berasal dari hasil penjualan aset dalam rangka program restrukturisasi perbankan.

Seperti diketahui dalam rangka penyehatan perbankan ada beberapa bank yang dinyatakan sebagai bank beku operasi (BBO) dan bank yang diambil alih pengelolaannya oleh BPPN (*bank take over* - BTO). Bank-bank tersebut asetnya, yang sekarang menjadi milik Pemerintah, dijual dan hasil penjualannya dijadikan dana pembiayaan defisit anggaran. Untuk menggantikan tugas BPPN setelah berakhir masa tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004, maka berdasarkan SK KKS No. Kep. 02/K.KKS/12/2003 tertanggal 19 Desember 2003 telah dibentuk Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang akan mengelola dan menuntaskan aset yang masih tersisa pada akhir masa tugas BPPN.

2) Pembiayaan Luar Negeri

Yaitu pembiayaan defisit anggaran yang sumbernya berasal dari luar negeri. Sumber semacam ini masih diperlukan mengingat sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang dapat dihimpun belum cukup untuk menutup seluruh pengeluaran negara yang dibutuhkan. Pembiayaan luar negeri yang dapat digunakan untuk pembiayaan defisit anggaran adalah pembiayaan luar negeri bersih yaitu selisih antara penarikan pinjaman luar negeri dengan pembayaran cicilan utang pokok luar negeri.

a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Seperti dimaklumi, karena sumber-sumber pembiayaan dalam negeri belum mencukupi, terutama untuk pembiayaan pembangunan, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 1969, mencari sumber pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman. Pinjaman luar negeri pada garis besarnya ada dua macam, yaitu Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Pada mulanya Pinjaman Program diberikan dalam bentuk bahan pangan seperti beras, terigu dan sejenisnya; setelah Indonesia dianggap lebih maju dan dianggap sudah dapat memenuhi bahan pangan tersebut, maka Pinjaman Program tidak diberikan dalam bentuk bahan pangan tetapi dalam bentuk uang/devisa yang dapat di Rupiah-kan.

Pinjaman Proyek adalah pinjaman untuk membiayai proyek-proyek Pemerintah yang diterima bukan dalam bentuk uang/devisa, tetapi dalam bentuk peralatan proyek dan tenaga ahli yang diperlukan proyek yang bersangkutan.

b) Pembayaran Cicilan Hutang Pokok

Seperti halnya penarikan pinjaman, maka sesuai dengan isi perjanjian pinjaman maka setiap tahun Indonesia harus membayar bunga dan cicilan utang pokok (amortisasi). Jumlah inilah yang sangat berkaitan erat dengan besar kecilnya Debt Service Ratio (DSR). DSR menunjukkan ratio antara Angsuran plus Bunga Pinjaman dengan Net Ekspor Migas plus Non

Migas. Makin besar ratio itu berarti makin menyulitkan negara yang bersangkutan.

Selisih antar jumlah penarikan pinjaman dengan cicilan hutang luar negeri merupakan jumlah pinjaman luar negeri netto pada tahun yang bersangkutan yang merupakan sumber pembiayaan defisit anggaran.

Mulai tahun anggaran 2000 peranan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan anggaran negara akan semakin dikurangi, dan penggunaannya akan diupayakan secara optimal dalam kegiatan ekonomi produktif dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien.

3. Contoh

Pemerintah mulai tahun 2005 menggabungkan anggaran pengeluaran untuk membangun gedung kantor dengan pengeluaran untuk memelihara kantor ke dalam satu anggaran (tidak ada lagi penggolongan anggaran rutin dan pembangunan). Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Sebagaimana dalam APBN 2004, APBN 2005 juga belum mengalokasikan anggaran hibah mengingat sifatnya yang tidak wajib serta sifat APBN 2005 yang masih defisit.

4. Non Contoh

Dalam Anggaran Belanja 2005 Pemerintah membiayai suatu obyek pengeluaran yang sama (misalnya belanja pegawai) dari dua sumber, yaitu dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan sehingga ada pembiayaan ganda. Dana Alokasi Umum adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi kesenjangan vertikal dan dialokasikan dalam bentuk *semi block grant*.

5. Rangkuman

Dalam rangka membiayai tugas dan fungsi pokok pemerintahan diperlukan belanja negara. Mulai APBN tahun 2005 belanja negara tidak lagi dibedakan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Kedua jenis belanja itu disatukan menjadi Belanja Pemerintah Pusat. Belanja Pemerintah Pusat merupakan pengeluaran Pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan dan untuk memenuhi

kewajiban Pemerintah baik kewajiban dalam negeri maupun kewajiban luar negeri sehingga terjaga kredibilitas dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Alokasi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tertampung dalam Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain dalam bentuk dana Perimbangan, alokasi kepada daerah diwujudkan dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan surplus/defisit. Bila selisihnya tersebut positif, merupakan surplus dan bila selisihnya negatif merupakan defisit.

6. Latihan 4

1. Apakah yang termasuk dalam belanja negara itu?
2. Apakah yang dimaksud dengan Dana Perimbangan?
3. Apakah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus?
4. Apakah yang dimaksud dengan Belanja Modal?
5. Apakah yang dimaksud dengan surplus/defisit dalam APBN?
6. Mengapa tinggi-rendahnya pembayaran cicilan hutang pokok luar negeri akan menentukan tinggi rendahnya pembiayaan luar negeri bersih?
7. Apakah hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan (aset yang berasal dari bank-bank swasta) harus masuk ke dalam APBN, mengapa?

F. KEGIATAN BELAJAR 5

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN APBN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN

1. Uraian

Dalam tahap 4 lingkaran APBN, Pengawasan atas pelaksanaan APBN, adalah seluruh proses kegiatan penilaian dengan tujuan agar suatu organisasi melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan dari Pemerintah atas pelaksanaan APBN (tahap 5 lingkaran APBN) yang telah disetujui oleh DPR RI diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan sebagai instrumen untuk menyajikan informasi mengenai realisasi APBN, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengawasan atas pelaksanaan APBN dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga baik yang secara konstitusional maupun yang secara fungsional melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN seperti BPK, DPR, BPKP, Masyarakat dan ITJEN Departemen serta pengawasan yang bersifat melekat dalam organisasi bersangkutan.

a. Pengawasan atas pelaksanaan APBN

Sistem pengawasan pemerintah dapat di bagi atas dua sistem pengawasan utama, yaitu Sistem Pengawasan Negara Kesatuan RI atau dikenal sebagai Sistem Pengawasan Eksternal Pemerintah dan Sistem Pengawasan Pemerintah (yang selanjutnya disebut Sistem Pengawasan Internal Pemerintah).

1) Sistem Pengawasan Eksternal Pemerintah RI

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR (pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan dalam setiap Undang-Undang APBN).

Dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45, dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR. Amanat ini direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, undang-undang tersebut masih belum mencukupi karena belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Baik DPR RI maupun BPK merupakan Lembaga Tinggi Negara yang berada di luar tubuh Pemerintahan, yang dalam melakukan pengawasannya secara mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah akan tetapi tidak pula berada di atas Pemerintah.

a) Pengawasan oleh DPR RI

Landasan hukum pengawasan oleh DPR terhadap Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45, dalam realisasinya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPR dan DPRD serta Keputusan DPR RI No.03A/DPR RI/I/2000-2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pengawasan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut dimuat dalam pasal 26 ayat 1. Tugas dan wewenang DPR yang diatur dalam pasal tersebut antara lain:

- (1) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
- (3) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

- (4) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- (5) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara operasional, tugas DPR ini dilakukan oleh alat-alat kelengkapan DPR sesuai dengan lingkup tugasnya antara lain lewat komisi-komisi yang ada di DPR dan melalui proses yang telah ditetapkan dalam keputusan DPR. Selain itu, DPR juga memperoleh bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.

b) Pengawasan oleh BPK

Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan baru dapat direalisasikan pada tanggal 19 Juli 2004 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

BPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- (1) Fungsi operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab Keuangan Negara dan pelaksanaan APBN;
- (2) Fungsi yudikatif, yaitu melakukan peradilan komptabel dalam hal tuntutan perbendaharaan;
- (3) Fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah bilamana dipandang perlu untuk kepentingan Negara atau hal lainnya yang berhubungan dengan Keuangan Negara.

Pemeriksaan atas pelaksanaan APBN mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada hakekatnya, pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas penerimaan anggaran dan pemeriksaan atas anggaran belanja negara yang meliputi pengujian apakah pengeluaran uang negara terjadi menurut ketentuan APBN dan ketentuan-ketentuan

tentang penguasaan dan pengurusan keuangan negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut tujuannya pemeriksaan BPK terdiri atas:

- (1) pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan;
- (2) pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) pemeriksaan atas kehematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara;
- (4) pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan (pemeriksaan program).

Menurut cara melaksanakan pemeriksaan, sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas 3 tipe utama, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja ini merupakan pemenuhan atas pasal 23E UUD 1945 yang mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksa keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu tersebut adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

c) Pengawasan oleh Masyarakat

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penyelenggara negara wajib untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyatnya.

Landasan hukum mengenai peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dapat dilihat pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;
- (3) Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN serta penjelasannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur peran serta masyarakat dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melakukan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dilaksanakan dalam bentuk:

- (1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara
- (2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara
- (3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara

(4) hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut di atas.

Selanjutnya dalam pasal 72 dari Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan Lembaga, Kepala BPKP, Unit Pengawasan Daerah/Desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN.

2) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah RI

Struktur pengawasan APIP pada saat ini terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND, Satuan Pengawas Intern pada setiap BUMN.

Tujuan pengawasan APIP adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan, sedangkan ruang lingkup pemeriksaannya adalah pemeriksaan operasional/pemeriksaan komprehensif.

a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Secara historis, BPKP merupakan peningkatan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan. Keppres tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 *jo.* Keppres RI Nomor 173 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND. Sebagai pelaksanaan dari Keppres tersebut telah dikeluarkan keputusan Kepala BPKP Nomor Kep.-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.

BPKP berkedudukan sebagai LPND yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pasal 71 dari Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002 dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, BPKP wajib pula menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN.

b) Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND

Itjen bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen. Dep. melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri Keuangan;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal;

Dalam pengawasan APBN, pasal 70 dari Keppres RI Nomor 42 tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan pada Lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan pada Lembaga tersebut disampaikan kepada Menteri/

Pimpinan Lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik oleh BPKP ataupun Itjen Departemen, bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan APBN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah pencapaian tujuan telah sesuai dengan rencana dan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dalam pencapaian tujuannya.

Hasil pemeriksaan yang menyangkut penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditindaklanjuti dan bentuk tindak lanjut itu dapat berupa tindakan administratif kepegawaian berupa pengenaan hukuman disiplin pegawai, tindakan tuntutan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana serta tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya prestasi kerja yang baik dan memuaskan perlu pula ditindaklanjuti dengan memberikan penghargaan agar hal ini mendorong atau memotivasi pegawai bersangkutan untuk mempertahankan/meningkatkan prestasi kerjanya di kemudian hari.

c) Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan atasan langsung atau lazimnya disebut pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/ satuan kerja terhadap bawahannya. Dalam Inpres RI No. 1 tahun 1989 Waskat diberi definisi sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Waskat terakhir adalah Keppres RI Nomor 42 tahun 2002

Waskat bertujuan untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan, perencanaan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan-kegiatan nyata yang diupayakan oleh setiap pimpinan.

b. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN

APBN apabila dilihat dari segi hukum, merupakan mandat dari DPR RI kepada Pemerintah untuk melakukan penerimaan atas pendapatan negara dan menggunakannya sebagai pengeluaran untuk tujuan-tujuan tertentu dan dalam batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun anggaran.

Mandat yang diberikan oleh DPR itu harus dipertanggungjawabkan. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berubah dari Perhitungan Anggaran Negara menjadi 3 jenis Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada *international public sector accounting standard* (IPSAS).

1) Landasan hukum

Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran bersangkutan, Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada DPR tidaklah sama dari suatu tahun anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya. Misalnya dalam tahun anggaran 2004 batas waktu penyampaian Laporan Keuangan adalah 9 bulan, mulai tahun anggaran 2005 batas waktunya diperpendek menjadi 6 bulan.

2) Prosedur penyusunan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa sesuai pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelumnya Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga tersebut sebelumnya telah diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.

Oleh Menteri Keuangan laporan-laporan atas pertanggungjawaban pengguna anggaran/pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bagian pokok dari RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akan disampaikan Presiden kepada DPR. DPR melalui alat kelengkapannya yaitu komisi akan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan pihak pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan semester dan opini BPK. Berdasar hasil pembahasan tersebut, DPR memberikan persetujuannya dan menyampaikan persetujuan atas RUU tersebut kepada Pemerintah untuk diundangkan.

3) Bentuk dan Isi Laporan Keuangan

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang disusun oleh suatu komite yang independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah.

a) Laporan Realisasi APBN

Laporan realisasi APBN mengungkap berbagai kegiatan keuangan pemerintah untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Laporan realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya. Selain itu juga disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Contoh laporan realisasi anggaran terdapat pada Lampiran 4.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset baik lancar maupun tidak lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat Kementerian/Lembaga. Dalam neraca tersebut harus diungkapkan semua pos asset dan kewajiban yang di dalamnya termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah uang yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan. Contoh Neraca ditunjukkan dalam lampiran 5.

c) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Laporan arus kas ditujukan untuk memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dari pemerintah dalam suatu periode laporan.

Laporan Arus Kas diperlukan untuk memberi informasi kepada para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas pemerintah. Di samping itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran. Contoh Laporan Arus Kas ditunjukkan dalam Lampiran 6.

2. Contoh

Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelumnya Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Non Contoh

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dibuat dalam bentuk PAN. Perhitungan Anggaran Negara memuat Laporan Keuangan yang disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi sektor publik yang berlaku di Indonesia.

4. Rangkuman

Pengawasan terhadap Pemerintah khususnya dalam pelaksanaan APBN dapat dibagi dalam 2 sistem pengawasan utama, yaitu Sistem Pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas DPR RI, BPK, dan pengawasan masyarakat serta Sistem Pengawasan Pemerintah yaitu APIP yang dibentuk oleh Pemerintah sendiri yang terdiri atas BPKP dan Itjen. Dep./UP LPND dan Pengawasan Atasan Langsung/Pengawasan Melekat. Tujuan pengawasan adalah menilai pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan apakah telah dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif.

Pelaksanaan APBN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan. Untuk itu, dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang APBN, Pemerintah harus sudah menyampaikan RUU Laporan Keuangan yang telah diberi opini oleh BPK kepada DPR RI untuk mendapat persetujuannya.

5. Latihan 5

1. Sebutkan landasan hukum pengawasan pemerintah!
2. Jelaskan perbedaan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dengan pengawasan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan negara!
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan pengawasan dilihat dari sasarannya atas pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dan BPK!
4. Sebutkan jenis Laporan Keuangan pemerintah!
5. Mengapa Pemerintah perlu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR RI?
6. Jelaskan tujuan BPK dalam memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah!
7. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah!

G. TES FORMATIF

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam Modul ini

Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut secara spontan, artinya tidak melihat Modul dan kunci jawaban. Jawaban diberikan dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B apabila pernyataan tersebut menurut Saudara benar, dan berikan lingkaran pada huruf S apabila pernyataan tersebut menurut Saudara salah.

1. B - S Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang di daerah Pabean dan pungutan Bea Masuk, dinamai Pabean.
2. B - S Dikatakan bahwa sebenarnya Bea Materai bukan merupakan pajak yang dibebankan atas dokumen tetapi bea atas dokumen.
3. B - S Agar Ijazah mempunyai kekuatan hukum yang otentik maka ijazah perlu dibubuhi meterai Rp 2000,-
4. B - S Hasil pemungutan PBB seluruhnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah, kecuali sebesar 9 % digunakan sebagai upah pungut.
5. B - S Surplus anggaran senantiasa sama dengan defisit anggaran.

6. B - S Konsep *self assessment* di bidang perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan pajaknya sendiri.
7. B - S Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi wajib pajak.
8. B - S Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena ia mengimpor barang kena pajak.
9. B - S Nilai Pabean adalah nilai transaksi barang yang diimpor.
10. B - S Bea Masuk adalah pajak yang harus dibayar oleh importir sehubungan dengan dimasukkannya barang kena pajak ke daerah Pabean.

Untuk nomor 11 hingga 25 pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

11. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran APBN semakin penting karena:
 - a. Negara berkembang sedang melaksanakan pembangunan
 - b. Negara/pemerintah sebagai pionir dalam pembangunan
 - c. Negara/pemerintah melaksanakan investasi bersama swasta
 - d. Investasi swasta lebih dominan dari investasi negara.
12. Penerimaan Pajak Dalam Negeri terdiri dari beberapa jenis berikut ini, **kecuali**:
 - a. Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas,
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
 - c. Pajak langsung dan tak langsung,
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
13. Pengelolaan keuangan negara dalam arti sempit adalah:
 - a. Pengelolaan APBN
 - b. Tata usaha keuangan negara
 - c. Administrasi keuangan negara
 - d. Manajemen keuangan negara.

14. Secara bertahap pemerintah telah mencanangkan untuk melaksanakan sampai dengan tahun 2005 ini adalah:
- Menghapuskan GBHN
 - Mengabungkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan
 - Melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja murni
 - Membuat Badan Layanan Umum sebagai pengganti BUMN
15. Beberapa paradigma baru mengenai pengelolaan keuangan negara yang dilontarkan dari semangat UU Keuangan Negara tahun 2003 antara lain adalah konsepsi kerangka penganggaran jangka menengah, yaitu:
- Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien akan diterapkan penentuan proyeksi anggaran berbasis kinerja.
 - Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien akan diterapkan penentuan proyeksi anggaran jangka minimal lima tahunan.
 - Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien akan diterapkan penentuan proyeksi anggaran tidak hanya untuk tahun anggaran yang diusulkan tetapi juga untuk tahun anggaran berikutnya.
 - Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien akan diterapkan kontrak kinerja jangka menengah.
16. Dalam pelaksanaan APBN pengawasan terhadap pemerintah khususnya dapat dibagi dalam:
- Sistem pengawasan utama
 - Sistem pengawasan melekat
 - Sistem pengawasan pemerintah yaitu APIP yang dibentuk oleh pemerintah sendiri
 - a dan c benar
17. Sistem Pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beberapa subyek berikut ini, **kecuali**:
- DPR RI,
 - BPK,

- c. Pengawasan Masyarakat
 - d. BPKP
18. Sistem Pengawasan Pemerintah yaitu APIP yang dibentuk oleh Pemerintah sendiri terdiri atas unit sbb, kecuali:
- a. BPKP
 - b. Itjen. Dep.
 - c. BPK
 - d. UP LPND
19. Menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran bersangkutan,
- a. Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan.
 - b. Presiden harus mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN di depan MPR
 - c. Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa PAN.
 - d. Presiden harus mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN di depan DPR
20. Melalui Laporan Arus Kas dapat dilihat informasi kas yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut, kecuali:
- a. Aktivitas operasional
 - b. Investasi aset non keuangan
 - c. Saldo dana pihak ke tiga di rekening banknya
 - d. Pembiayaan
21. Yang paling tepat dari APBN 2005 adalah:
- a. APBN peralihan yang diajukan pemerintah dengan Garis-garis Besar Haluan Negara
 - b. Mengacu kepada platform Presiden
 - c. Mengacu kepada platform Presiden, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai Pemerintah dan DPR dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan,

- d. Mengacu kepada platform Presiden, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai Pemerintah dan DPR dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan, serta program kerja Kabinet Indonesia Bersatu
22. APBN Tahun 2005 harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan untuk:
- a. Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal
 - b. Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*),
 - c. Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan negara guna mendukung proses pemulihan ekonomi.
 - d. a, b, dan c benar
23. Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, diatur antara lain sebagai berikut:
- a. Pada dasarnya Pengelolaan Harta Kekayaan Negara adalah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara.
 - b. Belanja Barang merupakan salah satu bagian dari pengeluaran Negara,
 - c. Pengeluaran modal harus dibedakan dari pengeluaran yang bersifat rutin
 - d. Khusus untuk proses pengadaan barang, yang termasuk pengeluaran negara tidak perlu diatur secara khusus
24. Dalam Anggaran Belanja mulai tahun 2000 dirancang defisit, setelah memperhitungkan:
- a. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara dalam beberapa tahun anggaran yang lalu,
 - b. Perkiraan riil kemampuan mobilisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri,
 - c. Perhitungan beban anggaran belanja negara beberapa tahun yang telah lalu
 - d. Asumsi berbagai besaran ekonomi makro negara lain.
25. Apabila dibandingkan, klasifikasi fungsi, subfungsi dan program dalam klasifikasi APBN yang saat ini digunakan:
- a. Merupakan pelengkap dari klasifikasi APBN sebelumnya yang dibedakan menurut klasifikasi sektor, subsektor, dan program.

- b. Merupakan rincian dari klasifikasi APBN sebelumnya yang dibedakan menurut klasifikasi sektor, subsektor, dan program.
- c. Merupakan pengganti dari klasifikasi APBN sebelumnya yang dibedakan menurut klasifikasi sektor, subsektor, dan program.
- d. Namun, meski rincian belanja menurut klasifikasi fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam klasifikasi lama merupakan rincian dari sektor/subsektor, perlu diingat bahwa fungsi/subfungsi merupakan dasar pengalokasian anggaran.

H. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. S | 6. S | 11. A | 16. D | 21. D |
| 2. S | 7. B | 12. C | 17. D | 22. D |
| 3. S | 8. B | 13. C | 18. C | 23. A |
| 4. B | 9. B | 14. B | 19. A | 24. B |
| 5. S | 10. B | 15. C | 20. C | 25. C |

I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Cocokkan hasil jawaban soal latihan maupun tes formatif dengan kunci jawaban (khusus soal latihan hendaknya dibahas dalam kelas). Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui Tingkat Pemahaman (TP) Saudara terhadap materi Pengelolaan Keuangan Negara ini.

$$TP = \frac{\text{Jumlah jawaban Saudara yang benar}}{\text{Jumlah keseluruhan soal}} \times 100\%$$

Apabila Tingkat Pemahaman Saudara dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai :

- 91 % s.d. 100% : Amat Baik
- 81 % s.d. 90,99 % : Baik
- 71 % s.d. 80,99 % : Cukup
- 61 % s.d. 70,99 % : Kurang

Bila Tingkat Pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori ”Baik”), maka disarankan mengulang materi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Boediono, DR., *Ekonomi Makro*, BPFE Yogyakarta, 1980
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Tahun Anggaran 2005.
3. Sampurna, Ak, *Pengelolaan Keuangan Negara, Bahan Diklat Ujian Dinas Tk.I*, Pusdiklat Pegawai BPPK, 2005.
4. Musgrave, Richard A., and Musgrave, Peggy B., *Public Finance In Theory and Practice*, McGraw Hill International Book, Third Edition, 1983, Asian Student Edition, Singapore National Printers (Pte) Ltd. First Impression, January 1981.
5. M. Suparmoko, DR. M.A., *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE Yogyakarta, Edisi Keempat, 1992.
6. Harvey S. Rosen, *Public Finance*, Sixth Edition, Mc Graw Hill, 2002.
7. Kementerian Keuangan, *Bahan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Tahun 2003.
8. Kementerian Keuangan, *Bahan Presentasi dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Tahun 2004.
9. Undang-Undang dan Ketentuan Perundangannya:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tahun 2003.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tahun 2004.
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
 - e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; & Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tanggal 20 April 2000 tentang Penambahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- m. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 11/SK/K/1993 tentang Organisasi dan Tata kerja Pelaksana BPK.
- n. Keputusan DPR RI No.03A/DPR RI/I/2000-2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
- o. Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja LPND & KEPPRES RI No.173 tahun 2000 tentang Perubahan KEPPRES RI No.166 tahun 2000.
- p. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata kerja BPKP.
- q. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- r. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN beserta Penjelasannya.
- s. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Waskat.
- t. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- u. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kewajiban Instansi Pemerintah untuk Mengirimkan Dokumen Tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Kepada BPK

- v. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Waskat.
- w. SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan.
- x. Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep.-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja BPKP.